

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 5 TAHUN 2023**

### PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh kuwu dan perangkat desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang peresmiannya ditetapkan dengan keputusan camat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya

- segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kerangka APB Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  16. ADD Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang diberikan kepada setiap desa dengan jumlah yang sama.
  17. ADD Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa dengan memperhatikan bobot desa.
  18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kuwu.
  19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat oleh PPKD untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada kuwu.
  20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
  21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan.
  22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku badan yang bertanggung jawab terhadap Kuasa Bendahara Daerah.

## BAB II PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

### Bagian Kesatu Pengelolaan ADD

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.
- (4) ADD digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

**Bagian Kedua  
Sumber Dana ADD**

**Pasal 3**

ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**BAB III  
PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN, DAN PENETAPAN RINCIAN**

**Bagian Kesatu  
Pembagian**

**Pasal 4**

Pagu ADD sebesar Rp156.163.338.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar Belanja Wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi berdasarkan jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD, serta belanja wajib lainnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. ADDP dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.

**Pasal 5**

- (1) Jumlah ADD yang digunakan untuk Alokasi dasar belanja wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk seluruh Desa berjumlah sebesar Rp148.670.940.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Alokasi dasar belanja wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan minimal untuk pemenuhan biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:
  - a. penghasilan tetap Kuwu/Penjabat Kuwu,
  - b. tunjangan BPD;
- (3) Jumlah ADD setelah dikurangi Alokasi dasar belanja wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai ADDP, sebesar Rp7.492.398.000,- (Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Bagian Kedua  
Penghitungan

Pasal 6

Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - ADD_{dasar_{kab}})$$

Keterangan:

W	=	ADDP setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
Z1	=	rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk kabupaten.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten.
Z3	=	rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten.
Z4	=	rasio IKG desa terhadap total IKG kabupaten.
ADD <sub>kab</sub>	=	pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten.
ADD <sub>dasar<sub>kab</sub></sub>	=	ADD alokasi dasar belanja wajib untuk setiap desa.

Bagian Ketiga  
Penetapan Rincian

Pasal 7

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGUNAAN ADD

Pasal 8

ADD digunakan untuk:

- a. siltap kuwu/penjabat kuwu, dan perangkat desa;
- b. tunjangan dan operasional BPD; dan
- c. operasional pemerintah desa.

Pasal 9

- (1) Penyediaan Tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan untuk mendukung BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD.

- (2) Besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Ketua BPD sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
  - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
  - c. Sekretaris BPD sebesar Rp350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
  - d. Anggota BPD sebesar Rp275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jumlah maksimal anggota BPD, maka tunjangan kinerja anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak diserap dapat di alokasikan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme Perdes Perubahan APB Desa.
- (4) Dalam hal tunjangan kinerja anggota BPD yang tidak diserap sampai akhir tahun anggaran, maka sisa tunjangan kinerja anggota BPD dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APB Desa tahun berikutnya.
- (5) Tunjangan BPD termasuk ke dalam ketentuan paling tinggi 30% belanja desa.
- (6) Belanja Penyediaan Tunjangan BPD sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
- (7) Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan untuk Penyediaan operasional perkantoran BPD;
- (8) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (9) Belanja operasional BPD sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

#### Pasal 10

- (1) Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah belanja barang dan jasa untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. Belanja Barang Perlengkapan;
  - b. Belanja Jasa Honorarium;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Jasa Sewa;
  - e. Belanja Operasional Perkantoran; dan
  - f. Belanja Pemeliharaan.
- (3) Dalam hal belanja barang perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka dikategorikan ke dalam belanja modal.

- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Belanja Penyediaan operasional perkantoran pemerintah desa termasuk dalam ketentuan paling sedikit 70% Belanja Desa.
- (6) Belanja operasional pemerintah desa dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa, diantaranya pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENYALURAN

#### Pasal 12

- (1) ADD masing-masing desa disalurkan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa setelah dikurangi Siltap dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penyaluran ADD selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) yang terdiri dari :
    1. tunjangan BPD untuk bulan Januari sampai dengan Bulan Juni; dan
    2. Operasional Pemerintah Desa.
  - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) yang terdiri dari :
    1. tunjangan BPD untuk bulan Juli sampai dengan Bulan Desember;
    2. Operasional BPD; dan
    3. Operasional Pemerintah Desa.
- (3) Kepala DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran ADD selain siltap dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:
  - a. besaran pagu ADD selain siltap pada masing-masing desa;
  - b. nama desa penerima ADD se-kabupaten;
  - c. nomor Rekening Kas Desa se-kabupaten; dan
  - d. nama pemilik Rekening Kas Desa se-kabupaten.
- (4) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DPMD membuat nota dinas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang permohonan penyaluran ADD selain siltap kepada desa-desa penerima ADD.



**Bagian Kesatu**  
**Penyaluran Selain Siltap Tahap I**

**Pasal 13**

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap tahap I kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari:
  - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
  - b. Lembaran Desa Perdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 dan input penganggaran sistem informasi keuangan desa;
  - c. SPJ penggunaan ADD tahun sebelumnya;
  - d. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD selain siltap tahap I dan tahap II;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Pakta Integritas) dari kaur / kasi selaku PPKD;
  - f. RPD ADD selain Siltap Tahap I;
  - g. Kwitansi ADD selain Siltap tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup
  - h. hasil pelaporan pada Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
  - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi;
  - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD selain Siltap yang ditandatangani oleh Camat; dan
  - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD selain Siltap yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD selain Siltap kepada Bupati melalui Kepala DPMD yang terdiri dari:
  - a. Surat permohonan penyaluran ADD dari camat;
  - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
  - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat; dan
  - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat.

- (6) Kepala DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD selain Siltap kepada Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dengan melampirkan:
  - a. nama desa penerima ADD;
  - b. nomor Rekening Kas Desa;
  - c. nama pemilik Rekening Kas Desa; dan
  - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran ADD selain Siltap kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima ADD sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala DPMD.

**Bagian Kedua**  
**Penyaluran Selain Siltap Tahap II**

**Pasal 14**

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap tahap II kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari:
  - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
  - b. Dokumen Pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I;
  - c. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD selain siltap tahap I dan tahap II;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Pakta Integritas) dari kaur / kasi selaku PPKD;
  - e. Rencana Penggunaan Dana ADD selain Siltap Tahap II; dan
  - f. Kwitansi ADD selain Siltap tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD selain siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
  - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD selain Siltap yang ditandatangani oleh Camat; dan
  - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD selain Siltap yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.

- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD selain Siltap kepada Bupati melalui Kepala DPMD yang terdiri dari:
  - a. Surat permohonan penyaluran ADD dari camat;
  - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
  - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat; dan
  - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala DPMD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran ADD selain Siltap kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dengan melampirkan:
  - a. nama desa penerima ADD;
  - b. nomor Rekening Kas Desa;
  - c. nama pemilik Rekening Kas Desa; dan
  - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D penyaluran ADD selain Siltap tahap II kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima ADD sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari DPMD.

## BAB VI PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN

### Bagian Kesatu Pencairan

#### Paragraf 1 Pencairan Siltap

##### Pasal 15

- (1) Dalam hal pencairan dana Siltap, PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai Rencana Anggaran Biaya Siltap kepada kuwu untuk satu tahun anggaran.
- (2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana siltap setiap bulan kepada Bank Jabar dan Banten (BJB).
- (4) Pencairan dana siltap perbulan dilakukan oleh kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (BJB) dengan membawa persyaratan berupa:
  - a. Surat permohonan pencairan dana siltap per bulan dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
  - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai Rencana Anggaran Biaya;
  - c. Salinan Kartu Peserta BPJS JKN kuwu dan semua perangkat desa;
  - d. KTPel Asli dan fotokopi penarik dana siltap;
  - e. Surat Keputusan pengangkatan kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan

- f. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel kuwu dan kepala urusan keuangan.
- (5) Dalam hal kuwu dan kepala urusan keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

#### Paragraf 2

#### Pencairan Selain Siltap tahap I

#### Pasal 16

Desa membuat dokumen permohonan pencairan ADD selain siltap tahap I kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) yang berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan SPP sesuai Rencana Anggaran Biaya yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan kuwu.

#### Pasal 17

- (1) Pencairan ADD selain siltap dilakukan oleh kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten (BJB) dengan membawa persyaratan berupa:
  - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
  - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai Rencana Anggaran Biaya;
  - c. KTP-el Asli dan fotokopi penarik cek giro;
  - d. Salinan Surat Keputusan pengangkatan kuwu dan kepala urusan keuangan; dan
  - e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Dalam hal kuwu dan kepala urusan keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

#### Paragraf 3

#### Pencairan Selain Siltap Tahap II

#### Pasal 18

Desa membuat dokumen permohonan pencairan ADD selain siltap tahap I kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).

- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan kuwu.

#### Pasal 19

- (1) Pencairan ADD selain siltap dilakukan oleh kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten (BJB) dengan membawa persyaratan berupa:
  - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
  - b. Surat Permintaan Pembayaran yang dibuat oleh PPKD sesuai Rencana Anggaran Biaya;
  - c. KTP-el Asli dan fotokopi penarik cek giro;
  - d. Surat keputusan pengangkatan kuwu dan kepala urusan keuangan; dan
  - e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel kuwu dan kepala urusan keuangan.
- (2) Dalam hal kuwu dan kepala urusan keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

#### Bagian Kedua Penatausahaan

#### Pasal 20

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan Desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Kepala Urusan Keuangan desa selaku bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa.

- (2) Penerima dana yang bersumber dari ADD bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana pada RAB PPKD.
- (3) PPKD bertanggung jawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang urusannya dengan melampirkan pertanggungjawaban penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan ADD mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (5) Kuwu bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Camat, yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan ADD, dibentuk tim Pembinaan dan Pengawasan APB Desa dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Penanggung jawab : Camat
  - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
  - c. Sekretaris I : Kasi Pemerintahan
  - d. Sekretaris II : Kasi Ekbang
  - e. Anggota : 1) Staf Kecamatan  
2) Pendamping Desa  
3) Unsur lainnya
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa;
  - b. memfasilitasi penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
  - c. memfasilitasi penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa;
  - d. memverifikasi dan memvalidasi dokumen penyaluran dan pencairan;
  - e. memonitoring persiapan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana penggunaan dana;
  - f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana penggunaan dana;
  - g. memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ);
  - h. memfasilitasi penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa; dan
  - i. memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 23

- (1) Kepala DPMD dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a. penyaluran ADD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
  - b. laporan realisasi penyerapan ADD dari tiap desa yang dikoordinasikan dengan camat.
- (2) Kepala DPMD memfasilitasi laporan camat terhadap permasalahan pengelolaan ADD.

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat, Camat, BPD, dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Kuwu yang menjalani cuti tetap mendapatkan siltap.
- (2) Kuwu dan perangkat desa yang diberhentikan sementara, mendapatkan siltap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Perangkat desa yang melaksanakan tugas Sekretaris Desa, hanya diberikan Siltap Sekretaris Desa.
- (4) Siltap bagi perangkat desa yang sudah memiliki Nomor Registrasi Perangkat Desa disalurkan ke rekening perangkat desa.

#### Pasal 26

Bentuk SPP, format Cek Giro, dan laporan lainnya tercantum dalam lampiran III Format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 159) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 5



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023

TENTANG : ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

(rupiah)

Table with 20 columns: No., Kecamatan, Nama Desa, Kode Desa, Alokasi Dasar, Jumlah Penduduk, Rasio Jumlah Penduduk, Bobot, Jumlah Penduduk Miskin, Rasio Jumlah Penduduk Miskin, Bobot, Luas Wilayah, Rasio Luas Wilayah, Bobot, Indeks Kesultanan Geografis, Rasio Indeks Kesultanan Geografis, Bobot, Total Bobot, Alokasi Formula, Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa.









## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023

TENTANG : ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Pagu ADD 2023	SILTAP Perbulan	SILTAP (12 Bulan)	Jumlah BPD	Tunjangan BPD	Tunjangan BPD (12 Bulan)	Operasional BPD	Operasional Perkantoran
1	WALED	Waled Desa	3209012008	393.016.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.496.000
2		Waled Kota	3209012009	391.873.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.353.000
3		Mekarsari	3209012010	394.853.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.333.000
4		Waled Asem	3209012011	393.787.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.267.000
5		Ambit	3209012012	408.037.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.917.000
6		Ciuyah	3209012013	410.992.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	21.872.000
7		Gunungsari	3209012014	394.019.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.499.000
8		Karangsari	3209012015	395.234.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.714.000
9		Cikulak Kidul	3209012016	408.316.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.196.000
10		Cikulak	3209012017	408.345.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.225.000
11		Cibogo	3209012018	394.308.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.788.000
12		Cisaat	3209012019	394.896.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.376.000
13	CILEDUG	Leuweunggajah	3209022008	391.560.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.040.000
14		Tenjomaya	3209022009	394.311.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.791.000
15		Damarguna	3209022010	407.341.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.221.000
16		Jatiseeng	3209022011	389.910.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	7.390.000
17		Jatiseeng Kidul	3209022012	409.940.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	20.820.000
18		Ciledug Kulon	3209022013	388.465.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	5.945.000
19		Ciledug Wetan	3209022014	394.585.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.065.000
20		Ciledug Lor	3209022015	390.110.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	7.590.000
21		Ciledug Tengah	3209022016	342.638.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.718.000
22		Bojongnegara	3209022017	345.787.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.867.000
23	LOSARI	Astanalanggar	3209032001	403.310.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.190.000
24		Barisan	3209032002	344.889.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.969.000
25		Losari Kidul	3209032003	315.290.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	5.670.000
26		Panggangsari	3209032004	377.190.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.370.000
27		Losari Lor	3209032005	330.119.900	19.035.000	228.420.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	62.499.900
28		Mulyasari	3209032006	405.507.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	16.387.000
29		Kalirahayu	3209032007	408.681.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.561.000
30		Kalisari	3209032008	410.409.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	21.289.000
31		Ambulu	3209032009	394.755.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	29.935.000
32		Tawang Sari	3209032010	416.001.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	26.881.000
33	PABEDILAN	Pabedilan Kidul	3209042001	401.966.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.846.000
34		Pabedilan Wetan	3209042002	400.259.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.139.000
35		Pabedilan Kulon	3209042003	394.853.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.333.000
36		Pabedilan Kaler	3209042004	345.090.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.170.000
37		Silih Asih	3209042005	395.119.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.599.000
38		Tersana	3209042006	395.542.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.022.000
39		Pasuruan	3209042007	403.268.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.148.000
40		Dukuhwidara	3209042008	403.324.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.204.000
41		Kalibuntu	3209042009	395.338.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.818.000
42		Kalimukti	3209042010	328.019.000	23.085.000	277.020.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.799.000
43		Sidaresmi	3209042011	341.455.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	7.535.000
44		Babakan Losari	3209042012	392.691.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.171.000
45		Babakan Losari Lor	3209042013	392.477.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.957.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Pagu ADD 2023	SILTAP Perbulan	SILTAP (12 Bulan)	Jumlah BPD	Tunjangan BPD	Tunjangan BPD (12 Bulan)	Operasional BPD	Operasional Perkantoran
46	BABAKAN	Cangkuang	3209052001	379.236.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.416.000
47		Serang Wetan	3209052002	370.795.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.575.000
48		Serang Kulon	3209052003	394.891.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.371.000
49		Gembongan Mekar	3209052004	404.361.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.241.000
50		Gembongan	3209052005	401.391.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.271.000
51		Babakan Gebang	3209052006	409.668.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	20.548.000
52		Babakan	3209052007	391.769.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.249.000
53		Bojonggebang	3209052008	394.817.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.297.000
54		Sumber Kidul	3209052009	394.406.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.886.000
55		Sumber Lor	3209052010	395.358.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.838.000
56		Kudumulya	3209052011	394.587.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.067.000
57		Kudukeras	3209052012	393.496.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.976.000
58		Pakusamben	3209052013	404.648.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.528.000
59		Karangwangun	3209052014	404.354.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.234.000
60	KARANGSEMBUNG	Tambelang	3209062006	319.649.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.029.000
61		Karangsuwung	3209062011	404.642.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.522.000
62		Karangtengah	3209062012	393.990.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.470.000
63		Kalimeang	3209062013	395.386.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.866.000
64		Karangmalang	3209062014	397.449.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	14.929.000
65		Karangmekar	3209062015	406.161.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	17.041.000
66		Kubangkarang	3209062016	395.623.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.103.000
67		Karangsembung	3209062017	399.118.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	9.998.000
68	LEMAHABANG	Leuwidingding	3209072001	388.910.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	6.390.000
69		Asem	3209072002	392.065.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.545.000
70		Cipeujeuh Kulon	3209072003	404.899.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.779.000
71		Cipeujeuh Wetan	3209072004	404.287.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.167.000
72		Sindanglaut	3209072005	391.411.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.891.000
73		Lemahabang Kulon	3209072006	392.237.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.717.000
74		Lemahabang	3209072007	365.122.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	6.902.000
75		Sigong	3209072008	408.215.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.095.000
76		Sarajaya	3209072009	396.721.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	14.201.000
77		Picungpugur	3209072010	382.849.000	29.160.000	349.920.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	6.929.000
78		Tuk Karangsuwung	3209072011	393.053.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.533.000
79		Belawa	3209072012	408.984.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.864.000
80		Wangkelang	3209072013	390.335.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	7.815.000
81	SUSUKAN LEBAK	Karangmangu	3209082001	401.376.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.256.000
82		Susukan Lebak	3209082002	366.998.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.778.000
83		Susukan Agung	3209082003	373.911.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	9.091.000
84		Susukan Tonggoh	3209082004	358.153.000	27.135.000	325.620.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	6.533.000
85		Wilulang	3209082005	258.359.000	19.035.000	228.420.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	3.939.000
86		Sampih	3209082006	367.008.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.788.000
87		Pasawahan	3209082007	332.338.000	25.110.000	301.320.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	5.018.000
88		Ciawiasih	3209082008	400.945.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.825.000
89		Ciawijapura	3209082009	391.135.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.615.000
90		Curug	3209082010	319.276.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.656.000
91		Curug Wetan	3209082011	365.765.100	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	7.545.100
92		Kaligawe Wetan	3209082012	344.148.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.228.000
93		Kaligawe	3209082013	340.582.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	6.662.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Pagu ADD 2023	SILTAP Perbulan	SILTAP (12 Bulan)	Jumlah BPD	Tunjangan BPD	Tunjangan BPD (12 Bulan)	Operasional BPD	Operasional Perkantoran
94	SEDONG	Karangwuni	3209092001	404.107.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.987.000
95		Sedong Kidul	3209092002	395.997.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.477.000
96		Sedong Lor	3209092003	391.728.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.208.000
97		Windujaya	3209092004	369.793.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.573.000
98		Winduhaji	3209092005	345.327.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.407.000
99		Kertawangun	3209092006	395.838.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.318.000
100		Panambangan	3209092007	370.654.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.434.000
101		Putat	3209092008	402.334.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.214.000
102		Panongan	3209092009	396.315.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.795.000
103		Panongan Lor	3209092010	370.342.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.122.000
104	ASTANAJAPURA	Munjul	3209102004	408.780.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.660.000
105		Sidamulya	3209102005	402.128.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.008.000
106		Mertapada Kulon	3209102006	398.765.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	9.645.000
107		Mertapada Wetan	3209102007	402.295.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.175.000
108		Buntet	3209102008	408.140.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.020.000
109		Kanci Kulon	3209102009	336.578.000	23.085.000	277.020.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	20.358.000
110		Kanci	3209102010	380.710.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.890.000
111		Astanajapura	3209102011	409.384.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	20.264.000
112		Kendal	3209102012	351.981.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.461.000
113		Japura Kidul	3209102013	405.217.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	16.097.000
114		Japurabakti	3209102014	411.276.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	22.156.000
115	PANGENAN	Getrakmoyan	3209112001	331.374.000	23.085.000	277.020.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.154.000
116		Ender	3209112002	380.490.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.670.000
117		Pangenan	3209112003	246.234.000	17.010.000	204.120.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.514.000
118		Bendungan	3209112004	297.355.000	21.060.000	252.720.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.035.000
119		Rawaurip	3209112005	360.388.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.868.000
120		Beringin	3209112006	320.080.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.460.000
121		Japura Lor	3209112007	285.307.000	19.035.000	228.420.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	17.687.000
122		Pengarengan	3209112008	353.498.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.978.000
123		Astanamukti	3209112009	295.205.000	21.060.000	252.720.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.885.000
124	MUNDU	Setupatok	3209122001	365.206.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	24.686.000
125		Penpen	3209122002	411.301.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	22.181.000
126		Mundu Mesigit	3209122003	347.821.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.901.000
127		Luwung	3209122004	379.239.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.419.000
128		Waruduwur	3209122005	347.483.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.563.000
129		Citemu	3209122006	319.489.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.869.000
130		Bandengan	3209122007	341.724.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	7.804.000
131		Mundu Pesisir	3209122008	379.009.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.189.000
132		Suci	3209122009	318.002.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.382.000
133		Banjarwangunan	3209122010	414.885.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	25.765.000
134		Pamengkang	3209122011	412.688.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	23.568.000
135		Sinarancang	3209122012	320.765.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.145.000
136	BEBER	Wanayasa	3209132001	309.919.000	23.085.000	277.020.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	6.899.000
137		Sindangkasih	3209132002	344.079.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.159.000
138		Sindanghayu	3209132003	366.488.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.268.000
139		Ciawigajah	3209132004	407.674.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.554.000
140		Cikancas	3209132008	322.973.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.353.000
141		Halimpu	3209132009	393.723.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.203.000
142		Cipinang	3209132010	321.845.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.225.000
143		Beber	3209132011	408.801.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.681.000
144		Patapan	3209132012	368.262.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.042.000
145		Kondangsari	3209132013	406.281.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	17.161.000



No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Pagu ADD 2023	SILTAP Perbulan	SILTAP (12 Bulan)	Jumlah BPD	Tunjangan BPD	Tunjangan BPD (12 Bulan)	Operasional BPD	Operasional Perkantoran
146	TALUN	Sampiran	3209142001	415.549.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	26.429.000
147		Ciperna	3209142002	352.971.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.451.000
148		Kecomberan	3209142003	331.164.000	23.085.000	277.020.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.944.000
149		Cirebon Girang	3209142004	363.786.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	23.266.000
150		Kerandon	3209142005	353.293.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.773.000
151		Wanasaba Kidul	3209142006	358.663.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.143.000
152		Wanasaba Lor	3209142007	319.237.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.617.000
153		Cempaka	3209142008	404.081.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.961.000
154		Kepongpangan	3209142009	377.315.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.495.000
155		Sarwadadi	3209142010	310.478.000	23.085.000	277.020.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	7.458.000
156		Kubang	3209142011	367.752.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.532.000
157	SUMBER	Matangaji	3209152001	396.046.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.526.000
158		Sidawangi	3209152002	405.264.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	16.144.000
159	DUKUPUNTANG	Bobos	3209162001	390.566.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.046.000
160		Cikalahang	3209162002	407.638.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.518.000
161		Mandala	3209162003	402.949.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.829.000
162		Dukupuntang	3209162004	317.796.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.176.000
163		Balad	3209162005	345.461.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.541.000
164		Cangkoak	3209162006	403.799.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.679.000
165		Cisaat	3209162007	403.563.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.443.000
166		Sindangmekar	3209162008	405.745.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	16.625.000
167		Sindangjawa	3209162009	327.842.000	23.085.000	277.020.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.622.000
168		Kepunduan	3209162010	309.655.000	23.085.000	277.020.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	6.635.000
169		Girinata	3209162011	404.050.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.930.000
170		Cipanas	3209162012	408.045.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.925.000
171		Kedongdong Kidul	3209162013	359.848.000	27.135.000	325.620.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	8.228.000
172	PALIMANAN	Cilukrak	3209172002	345.947.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.027.000
173		Kepuh	3209172003	354.366.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.846.000
174		Balerante	3209172004	377.833.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.013.000
175		Panongan	3209172005	330.977.000	23.085.000	277.020.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.757.000
176		Beberan	3209172006	343.333.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.413.000
177		Semplo	3209172007	363.152.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	4.932.000
178		Palimanan Timur	3209172008	399.256.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.136.000
179		Pegagan	3209172011	407.248.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.128.000
180		Lungbenda	3209172012	391.454.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.934.000
181		Ciawi	3209172013	392.311.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.791.000
182		Tegalkarang	3209172014	401.371.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.251.000
183		Cengkuang	3209172015	377.647.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.827.000
184	PLUMBON	Cempaka	3209182001	402.167.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.047.000
185		Pamijahan	3209182002	354.044.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.524.000
186		Lurah	3209182003	378.824.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.004.000
187		Marikangen	3209182004	378.577.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.757.000
188		Bode Lor	3209182005	373.560.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	8.740.000
189		Bodesari	3209182006	378.875.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.055.000
190		Gombang	3209182007	375.972.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.152.000
191		Karangmulya	3209182008	387.502.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	4.982.000
192		Karangasem	3209182009	401.116.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.996.000
193		Plumbon	3209182010	371.579.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	6.759.000
194		Purbawinangun	3209182011	390.627.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.107.000
195		Kebarepan	3209182012	367.681.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.461.000
196		Pasanggrahan	3209182013	345.040.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.120.000
197		Kedungsana	3209182014	343.576.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.656.000
198		Danamulya	3209182015	393.013.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.493.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Pagu ADD 2023	SILTAP Perbulan	SILTAP (12 Bulan)	Jumlah BPD	Tunjangan BPD	Tunjangan BPD (12 Bulan)	Operasional BPD	Operasional Perkantoran
199	WERU	Karangsari	3209192001	361.287.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	20.767.000
200		Kertasari	3209192002	332.706.000	23.085.000	277.020.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	16.486.000
201		Megu Gede	3209192003	358.753.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.233.000
202		Megu Cilik	3209192004	361.683.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	21.163.000
203		Setu Wetan	3209192005	359.125.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.605.000
204		Setu Kulon	3209192006	354.668.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.148.000
205		Weru Kidul	3209192007	399.514.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.394.000
206		Weru Lor	3209192008	399.607.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.487.000
207		Tegalwangi	3209192009	362.161.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	21.641.000
208	KEDAWUNG	Kedungdawa	3209202004	330.120.000	23.085.000	277.020.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.900.000
209		Kalikoa	3209202005	328.223.000	23.085.000	277.020.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.003.000
210		Tuk	3209202006	359.525.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.005.000
211		Kedungjaya	3209202007	354.796.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.276.000
212		Kedawung	3209202008	397.349.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	8.229.000
213		Kertawinangun	3209202009	388.625.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	23.805.000
214		Sutawinangun	3209202010	377.981.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.161.000
215		Pilangsari	3209202011	352.528.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.008.000
216	GUNUNG JATI	Adidharma	3209212001	350.802.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.282.000
217		Pasindangan	3209212002	395.404.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	6.284.000
218		Jadimulya	3209212003	325.302.000	23.085.000	277.020.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	9.082.000
219		Klayan	3209212004	398.018.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	8.898.000
220		Jatimerta	3209212005	343.671.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.751.000
221		Astana	3209212006	397.333.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	8.213.000
222		Kalisapu	3209212007	392.644.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	34.424.000
223		Wanakaya	3209212008	400.856.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.736.000
224		Grogol	3209212009	374.605.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	9.785.000
225		Babadan	3209212010	317.474.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	7.854.000
226		Buyut	3209212011	403.843.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.723.000
227		Mayung	3209212012	366.244.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.024.000
228		Mertasinga	3209212015	399.791.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.671.000
229		Sambeng	3209212016	365.898.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	7.678.000
230		Sir nabaya	3209212017	397.038.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	7.918.000
231	KAPETAKAN	Kertasura	3209222010	286.780.000	19.035.000	228.420.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.160.000
232		Pegagan Kidul	3209222011	314.549.000	21.060.000	252.720.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	22.629.000
233		Pegagan Lor	3209222012	337.178.000	23.085.000	277.020.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	20.958.000
234		Dukuh	3209222013	347.470.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.550.000
235		Karangkendal	3209222014	334.766.000	23.085.000	277.020.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.546.000
236		Grogol	3209222015	379.048.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.228.000
237		Kapetakan	3209222016	381.615.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	16.795.000
238		Bungko	3209222017	370.756.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.536.000
239		Bungko Lor	3209222018	296.482.000	21.060.000	252.720.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.162.000
240	KLANGENAN	Serang	3209232001	368.324.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.104.000
241		Klangenan	3209232002	374.512.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	9.692.000
242		Danawinangun	3209232003	408.632.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.512.000
243		Pekantingan	3209232007	403.083.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.963.000
244		Jemaras Kidul	3209232008	403.152.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.032.000
245		Jemaras Lor	3209232009	382.132.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	17.312.000
246		Slangit	3209232010	405.949.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	16.829.000
247		Kreyo	3209232011	404.475.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.355.000
248		Bangodua	3209232012	405.191.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	16.071.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Pagu ADD 2023	SILTAP Perbulan	SILTAP (12 Bulan)	Jumlah BPD	Tunjangan BPD	Tunjangan BPD (12 Bulan)	Operasional BPD	Operasional Perkantoran
249	ARJAWINANGUN	Sende	3209242001	394.321.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.801.000
250		Jungjang Wetan	3209242002	403.696.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.576.000
251		Jungjang	3209242003	407.860.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.740.000
252		Arjawinangun	3209242004	407.032.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	17.912.000
253		Tegalubug	3209242005	409.276.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	20.156.000
254		Tegalubug Lor	3209242006	411.638.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	22.518.000
255		Rawagatel	3209242007	380.570.000	29.160.000	349.920.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	4.650.000
256		Karangsambung	3209242008	392.138.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.618.000
257		Bulak	3209242009	335.929.000	25.110.000	301.320.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	8.609.000
258		Geyongan	3209242010	394.229.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.709.000
259		Kebonturi	3209242011	390.541.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.021.000
260	PANGURAGAN	Kalianyar	3209252001	375.600.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.780.000
261		Panguragan Kulon	3209252002	404.531.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.411.000
262		Panguragan Wetan	3209252003	401.785.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.665.000
263		Panguragan Lor	3209252004	283.027.000	19.035.000	228.420.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.407.000
264		Panguragan	3209252005	404.948.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.828.000
265		Gujeg	3209252006	366.886.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.666.000
266		Lemahtamba	3209252007	398.323.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	9.203.000
267		Karanganyar	3209252008	368.210.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.990.000
268		Kroya	3209252009	393.715.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.195.000
269	CIWARINGIN	Budur	3209262004	401.806.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.686.000
270		Babakan	3209262005	398.718.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	9.598.000
271		Ciwaringin	3209262006	400.276.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.156.000
272		Gintungranjeng	3209262007	376.665.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.845.000
273		Gintung Kidul	3209262008	401.093.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.973.000
274		Gintung Tengah	3209262009	315.779.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	6.159.000
275		Bringin	3209262010	399.680.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.560.000
276		Galagamba	3209262011	402.071.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.951.000
277	SUSUKAN	Tangkil	3209272001	377.675.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.855.000
278		Wiyong	3209272002	401.549.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.429.000
279		Kedongdong	3209272003	408.899.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.779.000
280		Gintung Lor	3209272004	403.961.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.841.000
281		Bojong Kulon	3209272005	404.640.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.520.000
282		Kejiwan	3209272006	403.140.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.020.000
283		Susukan	3209272007	406.971.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	17.851.000
284		Luwung Kencana	3209272008	405.050.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.930.000
285		Bunder	3209272009	366.906.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.686.000
286		Jatipura	3209272010	388.399.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	5.879.000
287		Ujunggebang	3209272011	353.964.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.444.000
288		Jatianom	3209272012	406.595.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	17.475.000
289	GEGESIK	Kedungdalem	3209282001	356.322.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.802.000
290		Panunggul	3209282002	391.376.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.856.000
291		Gegesik Wetan	3209282003	391.201.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.681.000
292		Gegesik Kidul	3209282004	400.767.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.647.000
293		Gegesik Lor	3209282005	390.937.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.417.000
294		Gegesik Kulon	3209282006	404.024.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.904.000
295		Slendra	3209282007	395.816.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.296.000
296		Jagapura Kidul	3209282008	384.778.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.958.000
297		Jagapura Wetan	3209282009	355.804.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.284.000
298		Jagapura Kulon	3209282010	383.785.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.965.000
299		Jagapura Lor	3209282011	384.595.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.775.000
300		Sibubut	3209282012	396.660.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	14.140.000
301		Bayalangu Lor	3209282013	407.033.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	17.913.000
302		Bayalangu Kidul	3209282014	409.608.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	20.488.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Pagu ADD 2023	SILTAP Perbulan	SILTAP (12 Bulan)	Jumlah BPD	Tunjangan BPD	Tunjangan BPD (12 Bulan)	Operasional BPD	Operasional Perkantoran
303	KALIWEDI	Kalideres	3209292001	394.489.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.969.000
304		Prajawinangun Kulon	3209292002	390.847.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.327.000
305		Prajawinangun Wetan	3209292003	400.117.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.997.000
306		Ujungsemi	3209292004	404.689.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.569.000
307		Wargabinangun	3209292005	393.716.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.196.000
308		Kaliwedi Lor	3209292006	352.439.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.919.000
309		Kaliwedi Kidul	3209292007	398.016.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	15.496.000
310		Guwa Kidul	3209292008	407.332.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.212.000
311		Guwa Lor	3209292009	407.648.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.528.000
312	GEBANG	Dompyong Kulon	3209302001	394.180.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.660.000
313		Dompyong Wetan	3209302002	395.143.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.623.000
314		Kalimekar	3209302003	392.220.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.700.000
315		Kalimaro	3209302004	344.354.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.434.000
316		Gagasari	3209302005	370.748.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.528.000
317		Kalipasung	3209302006	372.192.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.972.000
318		Gebang Kulon	3209302007	408.499.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.379.000
319		Gebang	3209302008	405.068.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.948.000
320		Gebang Ilir	3209302009	401.614.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.494.000
321		Gebang Udik	3209302010	405.134.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	16.014.000
322		Gebang Mekar	3209302011	403.386.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.266.000
323		Playangan	3209302012	382.096.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	17.276.000
324		Melakasari	3209302013	396.069.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.549.000
325	DEPOK	Cikeduk	3209312001	401.185.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.065.000
326		Warujaya	3209312002	401.438.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.318.000
327		Warukawung	3209312003	399.564.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.444.000
328		Warugede	3209312004	399.746.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.626.000
329		Waruroyom	3209312005	393.722.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.202.000
330		Depok	3209312006	318.320.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.700.000
331		Kasugengan Kidul	3209312007	403.136.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.016.000
332		Kasugengan Lor	3209312008	353.022.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.502.000
333		Keduanan	3209312009	393.970.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.450.000
334		Kejuden	3209312010	401.985.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.865.000
335		Getasan	3209312011	370.312.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.092.000
336		Karangwangi	3209312012	404.551.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.431.000
337	PASALEMAN	Tonjong	3209322001	403.473.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	20.953.000
338		Tanjunganom	3209322002	376.006.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	17.786.000
339		Cilengkrang Girang	3209322003	391.411.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.891.000
340		Cilengkrang	3209322004	392.037.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.517.000
341		Pasaleman	3209322005	392.260.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.740.000
342		Cigobangwangi	3209322006	395.253.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.733.000
343		Cigobang	3209322007	398.016.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	15.496.000
344	PABUARAN	Sukadana	3209332001	399.942.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.822.000
345		Pabuaran Kidul	3209332002	401.050.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.930.000
346		Pabuaran Wetan	3209332003	399.136.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.016.000
347		Pabuaran Lor	3209332004	407.507.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.387.000
348		Jatirenggang	3209332005	393.135.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.615.000
349		Hulubanteng	3209332006	401.537.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.417.000
350		Hulubanteng Lor	3209332007	391.077.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.557.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Pagu ADD 2023	SILTAP Perbulan	SILTAP (12 Bulan)	Jumlah BPD	Tunjangan BPD	Tunjangan BPD (12 Bulan)	Operasional BPD	Operasional Perkantoran
351	KARANGWARENG	Seuseupan	3209342001	362.795.000	27.135.000	325.620.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	11.175.000
352		Blender	3209342002	393.759.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.239.000
353		Sumurkondang	3209342003	337.216.000	25.110.000	301.320.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	9.896.000
354		Kubangdeleg	3209342004	402.030.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.910.000
355		Jatipiring	3209342005	309.683.000	23.085.000	277.020.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	6.663.000
356		Karanganyar	3209342006	391.922.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.402.000
357		Karangwangi	3209342007	368.574.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.354.000
358		Karangwareng	3209342008	366.619.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.399.000
359		Karangasem	3209342009	393.733.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.213.000
360	TENGAH TANI	Palir	3209352001	318.417.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.797.000
361		Astapada	3209352002	353.982.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.462.000
362		Gesik	3209352003	304.567.000	21.060.000	252.720.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.647.000
363		Kemlakagede	3209352004	378.338.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.518.000
364		Dawuan	3209352005	406.388.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	17.268.000
365		Battembat	3209352006	378.664.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.844.000
366		Kalibaru	3209352007	402.932.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	62.412.000
367		Kalitengah	3209352008	371.424.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.204.000
368	PLERED	Tegalsari	3209362001	363.054.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	22.534.000
369		Kaliwulu	3209362002	382.173.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	17.353.000
370		Panembahan	3209362003	374.652.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	9.832.000
371		Trusmi Wetan	3209362004	317.278.000	23.085.000	277.020.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	7.658.000
372		Trusmi Kulon	3209362005	343.586.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.666.000
373		Wotgali	3209362006	330.533.000	23.085.000	277.020.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.313.000
374		Gamel	3209362007	403.567.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.447.000
375		Sarabau	3209362008	396.671.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	14.151.000
376		Cangkring	3209362009	400.934.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.814.000
377		Pangkalan	3209362010	376.266.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	11.446.000
378	GEMPOL	Cikeusal	3209372001	346.759.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.839.000
379		Palimanan Barat	3209372002	421.296.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	32.176.000
380		Kedungbunder	3209372003	360.088.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	19.568.000
381		Cupang	3209372004	344.565.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.645.000
382		Gempol	3209372005	390.233.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	7.713.000
383		Walaha	3209372006	394.976.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.456.000
384		Kempek	3209372007	379.171.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.351.000
385		Winong	3209372008	409.525.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	20.405.000
386	GREGED	Gumulung Lebak	3209382001	387.025.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	22.205.000
387		Lebak Mekar	3209382002	388.514.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	23.694.000
388		Gumulung Tonggoh	3209382003	380.723.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	22.503.000
389		Kamarang	3209382004	342.260.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	8.340.000
390		Greged	3209382005	380.476.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.656.000
391		Kamarang Lebak	3209382006	335.959.000	25.110.000	301.320.000	5	1.750.000	21.000.000	5.000.000	8.639.000
392		Durajaya	3209382007	344.303.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.383.000
393		Jatipancur	3209382008	371.719.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.499.000
394		Sindang Kempeng	3209382009	395.713.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	13.193.000
395		Nanggela	3209382010	404.092.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.972.000
396	SURANENGGA	Muara	3209392003	372.799.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	14.579.000
397		Purwawinangun	3209392004	407.146.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	18.026.000
398		Keraton	3209392005	391.987.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.467.000
399		Surakarta	3209392006	352.791.000	25.110.000	301.320.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.271.000
400		Karangreja	3209392007	343.285.000	25.110.000	301.320.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	9.365.000
401		Suranenggala Kidul	3209392008	399.735.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.615.000
402		Suranenggala Kulon	3209392009	402.300.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	13.180.000
403		Suranenggala Lor	3209392010	399.414.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	10.294.000
404		Suranenggala	3209392011	377.131.000	27.135.000	325.620.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.311.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Pagu ADD 2023	SILTAP Perbulan	SILTAP (12 Bulan)	Jumlah BPD	Tunjangan BPD	Tunjangan BPD (12 Bulan)	Operasional BPD	Operasional Perkantoran
405	JAMBLANG	Jamblang	3209402001	401.948.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	12.828.000
406		Sitiwinangun	3209402002	398.995.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	9.875.000
407		Wangunharja	3209402003	393.363.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	10.843.000
408		Bojong Wetan	3209402004	370.512.000	27.135.000	325.620.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	12.292.000
409		Bojong Lor	3209402005	398.955.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	16.435.000
410		Orimalang	3209402006	393.951.000	29.160.000	349.920.000	7	2.300.000	27.600.000	5.000.000	11.431.000
411		Bakung Kidul	3209402007	403.894.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	14.774.000
412		Bakung Lor	3209402008	405.091.000	29.160.000	349.920.000	9	2.850.000	34.200.000	5.000.000	15.971.000
<b>Total</b>				<b>156.163.338.000</b>	<b>11.313.270.000</b>	<b>135.759.240.000</b>	<b>3.314</b>	<b>1.065.850.000</b>	<b>12.790.200.000</b>	<b>2.060.000.000</b>	<b>5.553.898.000</b>

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 5